



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 66-K/PM I-04/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALDI PASHA.**
Pangkat, NRP : Serma 21040050000683.
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB.
Kesatuan : Kodim 0422/LB.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 20 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0422/LB, Jln. Raden Intan, Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/3 Nomor BP-06/A-08/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/30/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/V/2023, tanggal 3 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/66/PM.I-04/AD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/66/PM. I-04/AD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/66/PM.I-04/AD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/V/2023, tanggal 3 Mei 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi absen a.n. Serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB;.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom II/3.

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai berikut :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/529/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/55/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/610/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan Oditur Militer tersebut, kesatuan Yonif Raider 200/BN telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Surat jawaban atas Panggilan ke-2 dari Dandim 0422/LB Nomor B/194/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
 - b. Surat jawaban atas Panggilan ke-3 dari Dandim 0422/LB Nomor B/216/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Jawaban Surat Dandim 0422/LB tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Ronaldi Pasha Serma, 21040050000683 ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersumber dari putusan pengadilan ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-14VII/2022 tanggal 05 Februari 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 08 februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3, yang menerangkan Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) *jo* Pasal 141 ayat (10) *jo* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Markas Kodim 0422/LB, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangkang yang bernama sidi dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang ini masih berdinast aktif di Kodim 0422/LB dengan pangkat Serma NRP 21040050000683, Jabatan Kesatuan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB Kodim 0422/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat kesatuan Kodim 0422/LB sedang melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0422/LB, Jln. Raden Intan, Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung, namun tetap tidak menemukan Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 (Hasbiyanto) melakukan pengecekan dengan cara menanyakan dan minta nomor telepon istri Terdakwa kepada istri Saksi-2 a.n. sdri. Yulisa Dimayanti dan selanjutnya saksi-2 menghubungi melalui via telepon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa "Izin ibu, saya Serka Hasbiyanto mau menanyakan posisi abang Ronaldi Pasha ada dimana ibu" di jawab oleh istri Terdakwa "Abang masih dinas om belum pulang dari kodim 0422/LB Liwa " dan Saksi-2 menjawab "Kalau nanti abang pulang ke rumah Tanjung Karang tolong segera hubungi saya " dan istri Terdakwa menjawab "Iya Om terima kasih Om";
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya pencarian Terhadap Terdakwa;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain di Bandar Lampung;
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirn tanpa izin ke Denpom II/3 pada tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi LP-08/A-08/II/2023 tanggal 06 2023.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 02 Januari 2023, sampai dengan pembuatan surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 03 Mei 2023 atau selama 121

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung) pada sidang secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa mapun kesatuan Kodim 0422/LB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Hindarmen) dan Saksi-2 (Serka Hasbiyanto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **HINDARMEN.**
Pangkat, NRP : Peltu, 219890163921275.
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB.
Kesatuan : Kapok Tuud Kodim 0422/LB.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan 30 Desember 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0422/LB Jl.Raden Intan, Kel.Way Mengaku
Tengah, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Ronaldi Pasha pada tahun 2016 di Kodim 0422/LB ,dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian pada pukul 15.00 WIB tidak mengikuti apel siang hingga saat dilaporkan yang bersangkutan tidak hadir di kesatuan Kodim 0422/LB sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan tidak tahu keberadaanya, sehingga kesatuan membuat laporan ke Komando Atas tentang tidak hadirnya Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Pekon Parerejo RT.004 RW.002 Kel. Pekon Parerejo
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Serma Ronaldi Pasha pada tahun 2019 pada saat berdinan bersama di Koramil 02/Biha Kesatuan Kodim 0422/LB dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian pada pukul 15.00 WIB tidak mengikuti apel siang hingga saat dilaporkan yang bersangkutan tidak hadir di satuan kodim 0422/LB sehingga sampai dengan saat ini tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga kesatuan membuat laporan ke komando atas tentang tidak hadir tanpa izin yang syah dari serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683, Jabatan Ba Pok Tuud kodim 0422/LB, Kesatuan kodim 0422/LB;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 melakukan pengecekan dengan cara menayakan dan meminta nomor telephon istri Terdakwa yang bernama a.n. sdri.yulisa Dimayanti kemudian dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi melalui via telephon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa " Ijin ibu, saya serka Hasbiyanto mau menanyakan posisi abang Ronaldi Pasha ada dimana ibu" di jawab oleh istri Terdakwa "Abang masih dinas om belum pulang dari kodim 0422/LB Liwa " dan Saksi-2 menjawab "kalau nanti abang pulang ke rumah tanjung karang tolong segera hubungi saya " dan istri Terdakwa menjawab " iya Om terimakasih Om";
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mendapat Perintah dari Dan Unit Intel Kodim 0422/LB a.n. Lettu Inf Ishak melalui telephon berkata: "Hasbi kamu cek langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Urip Sumoharjo Gg. Wartawan Sukarame Kota Bandar Lampung' dan Saksi-2 jawab " Siap Dan Unit dilaksanakan
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 berangkat sendirian dengan menggunakan kendaraan pribadi roda empat mobil Kijang Inova Nopol B 1530 UZL dari Pringsewu menuju alamat rumah Terdakwa di Jln. Urip Sumoharjo Gg.. Wartawan Sukarame Kota Bandar Lampung dan sampai di alamat rumah tersebut sekira pukul 13.00 WIB dan bertemu dengan istri Terdakwa (nama tidak tau) dan Saksi-2 menanyakan" ibu, Terdakwa ada gak dirumah ini" dan dijawab oleh istri Terdakwa " belum pulang om" dan Saksi-2 menjelaskan kepada istri Terdakwa " ibu Saksi-2 datang kemari bertujuan mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah 4 (empat) hari ini tidak masuk dinas dan tidak ada keterangan yang jelas sehinggaTerdakwa dinyatakan THTI dari satuan kami yaitu kodim 0422/LB " dan istri Terdakwa menjawab "setahu saya suami saya tetap berdinan dikodim 0422/LB dan memang sudah 1(satu) minggu ini belum pulang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya Saksi 2 melaporkan kepada Dan unit intel kodim 0422/LB Lettu Inf Ishak melalui telepon bahwa Terdakwa tidak ada dirumah dengan alamat jln. Urip sumoharjo Gg. Wartawan Sukarame kota Bandar Lampung;

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan ini Dandim 0422/LB telah mengeluarkan surat Perintah Nomor Sprin 05/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang pencarian orang dan telah melaporkan ke Komando atas berupa Surat THTI I sampai dengan III, Lapharsus THTI dan Desersi serta mengirimkan Surat dan DPO;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi rekan-rekannya, maupun ke Satuan baik melalui telepon maupun surat;

8. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin (Desersi) Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan Kodim 0422/LB ;dan

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ronaldi Pasha, Serma NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ketiga Dandim 0422/LB Nomor B/216/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tersebut di atas dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 *juncto* Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Peltu Hindarmen) dan Saksi-2 (Serka Hasbiyanto), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut, ternyata para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar rekapitulasi absen a.n. Serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar rekapitulasi absen a.n. Serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2023 telah meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi) dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. Surat tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers atas nama Kapten Inf Suroto NRP 29100003540369 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap kehadiran/absensi anggota Kodim 0422/LB dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara ketidakhadiran di kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai batasan lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih pada poin kesatu dengan alasan penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom II/3 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/V/2023 tanggal 3 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2023 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut. Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari, yang dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang ini masih berdinast aktif di Kodim 0422/LB dengan pangkat Serma NRP 21040050000683, Jabatan Kesatuan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB Kodim 0422/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat kesatuan Kodim 0422/LB sedang melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0422/LB, Jln. Raden Intan, Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung, namun tetap tidak menemukan Tersangka;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 (Hasbiyanto) melakukan pengecekan dengan cara menanyakan dan minta nomor telepon istri Terdakwa kepada istri Saksi-2 atas nama Sdri. Yulisa Dimayanti dan selanjutnya saksi-2 menghubungi melalui via telepon istri tersangka menanyakan keberadaan Terdakwa“ Izin ibu, saya Serka Hasbiyanto mau

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ronald pasha ada dimana ibu” di jawab oleh istri

Terdakwa “Abang masih dinas om belum pulang dari kodim 0422/LB Liwa “ dan Saksi-2 menjawab “Kalau nanti abang pulang ke rumah Tanjung Karang tolong segera hubungi saya “ dan istri Terdakwa menjawab “ Iya Om terima kasih Om”;

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya pencarian Terhadap Terdakwa;

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain di Bandar Lampung;

6. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

7. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin ke Denpom II/3 pada tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi LP-08/A-08/II/2023 tanggal 06 Februari 2023;

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 02 Januari 2023, sampai dengan laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa benar benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dandim 0422/LB, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0422/LB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dandim 0422/LB keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi maupun fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang ini masih berdinas aktif di Kodim 0422/LB dengan pangkat Serma NRP 21040050000683, Jabatan Kesatuan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB Kodim 0422/LB sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat kesatuan Kodim 0422/LB sedang melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0422/LB, Jln. Raden Intan, Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung, namun tetap tidak menemukan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0422/LB dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat kesatuan Kodim 0422/LB sedang melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Asmil Kodim 0422/LB, Jln. Raden Intan, Kel. Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung, namun tetap tidak menemukan Terdakwa;

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 (Hasbiyanto) melakukan pengecekan dengan cara menanyakan dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 66-K/PM I-04/AD/V/2023

putusan nomor 66-K/PM I-04/AD/V/2023 Terdakwa kepada istri Saksi-2 a.n. sdri. Yulisa Dimayanti dan selanjutnya saksi-2 menghubungi melalui via telepon istri Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa“ Izin ibu, saya Serka Hasbiyanto mau menanyakan posisi abang Ronaldi Pasha ada dimana ibu” di jawab oleh istri Terdakwa “Abang masih dinas om belum pulang dari kodim 0422/LB Liwa “ dan Saksi-2 menjawab “Kalau nanti abang pulang ke rumah Tanjung Karang tolong segera hubungi saya “ dan istri Terdakwa menjawab “ Iya Om terima kasih Om”;

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon maupun secara lisan, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya pencarian Terhadap Terdakwa;

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak memiliki hutang dengan orang lain di Bandar Lampung;

6. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwaka tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dandim 0422/LB, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0422/LB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Dandim 0422/LB keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ke Denpom II/3 pada tanggal 02 Januari 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi LP-08/A-08/II/2023 tanggal 06 Februari 2023;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 02 Januari 2023, sampai dengan laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa benar benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakurasi informasi yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab dan menarik diri untuk selamanya dari TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya apalagi saat itu Terdakwa mendapatkan perintah pengamanan Karhutla di daerah Bintialo Kab. Musi Banyuasin, sehingga hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP 21040050000683, yang bertugas sebagai Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB. seharusnya pada diri Terdakwa masih melakat disiplin dan ketaatan serta kepatuhan yang tinggi terhadap semua aturan yang berlaku. Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Satuan Kodim 0422/LB, Perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada persidangan hari Jum'at tanggal 11 Juli 2023 tidak kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak Satuannya yaitu Kodim 0422/LB karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan keputusan penting militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar rekapitulasi absen a.n. Serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB
Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor :66-K/PM I-04/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ronaldi Pasha** , Serma NRP 21040050000683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar rekapitulasi absen a.n. Serma Ronaldi Pasha NRP 21040050000683 Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0422/LB, Kesatuan Kodim 0422/LB.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 2920066651169, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari ,S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M. Letkol Chk NRP 11990009670972, Panitera Pengganti Tobri Antoni, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Endah Wulandari ,S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169